



PENETAPAN

Nomor: 342/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

ARIF WIDIANTO, tempat/tanggal lahir Kediri, 22 Nopember 2000, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Islam, Alamat Dusun Kertosari Rt.002 Rw.003, Desa Kandat, Kec. Kandat, Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Juli 2022, dengan Nomor Register 342/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 22-11-2000, dengan nama **ARIF WIDIANTO** dari pasangan suami istri SUROSO dengan SRI WIDAYATI;
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 22-11-2000 kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman bulan lahir Pemohon;
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon yang tertulis/terbaca nama **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 22-03-2000, sebagaimana akta kelahiran nomor 17.026/III/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Oktober 2019;
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan bulan Pemohon dari nama **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal **22-03-2000** menjadi **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal **22-11-2000**;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan bulan pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 17.026/III/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Oktober 2019 dari nama **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal **22-03-2000** menjadi **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal **22-11-2000** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Kejurusan Negeri 1 Udanawu yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Sekolah Menengah Kejurusan Negeri 1 Udanawu No. register M-SMK/13-3/0929689;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506050107990088 atasnama ARIF WIDIANTO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutny a diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 17.026/III/2000 atasnama ARIF WIDIANTO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506053012100447, atasnama kepala keluarga SUROSO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/4/IV/1991, yang diterbitkan oleh KUA Kandat, antara SUROSO dengan SRI WIDAYATI, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Ijazah SMK Nomor: M-SMK/13-3/0929689 atasnama ARIF WIDIANTO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/687/418.64.04/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Kandat atasnama ARIF WIDIANTO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Rahmat Andika Putra dan Ibnu Yuliantoro yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 Rahmat Andika Putra;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 22-11-2000;

Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SUROSO dengan SRI WIDAYATI;

Bahwa sejak lahir Pemohon bernama ARIF WIDIANTO;

Bahwa Pemohon dalam KTP tertulis namanya ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, dalam Akta kelahiran ARIF WIDIANTO lahir di Kediri 22-3-2000, dalam KK namanya tertulis ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, sedangkan dalam Ijazah SMK tertulis namanya ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000;

Bahwa Pemohon ingin membetulkan bulan lahirnya dalam akte kelahiran ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-3-2000 menjadi ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, sesuai Ijazah SMK biar tertib administrasi;

Saksi ke-2 Ibnu Yuliantoro;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 22-11-2000;

Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SUROSO dengan SRI WIDAYATI;

Bahwa sejak lahir Pemohon bernama ARIF WIDIANTO;

Bahwa Pemohon dalam KTP tertulis namanya ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, dalam Akta kelahiran ARIF WIDIANTO lahir di Kediri 22-3-2000, dalam KK namanya tertulis ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, sedangkan dalam Ijazah SMK tertulis namanya ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000;

Bahwa Pemohon ingin membetulkan bulan lahirnya dalam akte kelahiran ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-3-2000 menjadi ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, sesuai Ijazah SMK biar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain itu juga didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak membetulkan bulan lahirnya dalam akte kelahiran ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-3-2000 menjadi ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, sesuai Ijazah SMK biar tertib administrasi;

Bahwa Pemohon lahir 22-11-2000 anak dari SUROSO dengan SRI WIDAYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakannya setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal Dusun Kertosari Rt.002 Rw.003, Desa Kandat, Kec. Kandat, Kab. Kediri, dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506050107990088 atasnama ARIF WIDIANTO (Pemohon) vide (bukti P-1) dan Kartu Keluarga 3506053012100447 atasnama Kepala Keluarga SUROSO (bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon sejak lahir namanya ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-11-2000 anak dari SUROSO dengan SRI WIDAYATI;
3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor: 17.026/III/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kediri pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-3-2000 (bukti P-2);
4. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor: 17.026/III/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kediri pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-3-2000 tersebut hendak diganti/dirubah lahir di Kediri tanggal 22-11-2000;
5. Bahwa maksud dilakukan perubahan bulan lahir tersebut dari ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal 22-3-2000 tersebut hendak diganti/dirubah lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan bulan lahir Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya dan agar bulan lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon yang mencantumkan lahir di Kediri tanggal 22-11-2000 (bukti P-6), KTP (bukti P-1) dan KK sebagaimana (bukti P-3);
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti bulan lahir Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor: 17.026/III/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kediri pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah ARIF WIDIANTO yang lahir di Kediri tanggal

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-3-2000 tersebut hendak diganti/dirubah lahir di Kediri tanggal 22-11-2000, agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan lahir bulan Nopember guna mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama: Pasal 93:

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP;
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 17.026/III/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Oktober 2019 dari nama **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal **22-03-2000** menjadi **ARIF WIDIANTO**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal **22-11-2000** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Kejurusan Negeri 1 Udanawu yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala sekolah Sekolah Menengah Kejurusan Negeri 1 Udanawu No. register M-SMK/13-3/0929689;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukri Safar, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 8 dari 8 halaman